



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YESSY ETTY SUPRIHASTUTI KUSUMA, bertempat tinggal di Banyuanyar, RT 003, RW 012, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Badrus Zaman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada MBZ Keadilan, beralamat di Jalan Temugiring, RT 15, RW 16, Tunggulsari, Pajang, Laweyan, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BPR BINALANGGENG MULIA, yang diwakili oleh Direktur Utama Lilis Wahyuni, S.E., berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 172, Solo;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Membatalkan dan atau menunda pelaksanaan eksekusi lelang yang dimohonkan oleh Terlawan;
2. Memberikan kesempatan kepada Pelawan untuk menjual sendiri rumah/agunan tersebut sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan atau sampai dengan akhir Juli 2018;
3. Apabila ternyata rumah/agunan sudah laku terjual sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 (dua) di atas,

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1000 K/Pdt/2019



Subsidiar:

- Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.Plw/2018/PN Skt., tanggal 26 April 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan oleh karena itu bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 300/PDT/2018/PT SMG., tanggal 17 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Oktober 2018, terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/Pdt.Kas/2018/PN Skt., *juncto* Nomor 35/Pdt.Plw/2018/PN Skt., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1000 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memutuskan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 3007/Pdt/2018/PT-SMG., *juncto* 35/Pdt.Plw/2018/PN Skt., tanggal 17

September 2018;

Memutus dan Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan dan atau menunda pelaksanaan eksekusi lelang yang dimohonkan Terlawan;
2. Memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan untuk menjual sendiri rumah/agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 5752 seluas $\pm 234 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Banyuanyar selama 6 bulan ke depan yaitu sampai April 2019;
3. Apabila rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 5752 seluas $\pm 234 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Banyuanyar yang dijadikan agunan tersebut terjual maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan akan melunasi seluruh hutangnya kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Terlawan;

Atau apabila Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa perkara ini berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 15 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 29 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 15 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan adalah debitur yang meminta kepada Terlawan sebagai kreditur untuk diberi kesempatan/kelonggaran pelunasan kredit sampai dengan bulan Juli 2017, tetapi Pelawan sampai bulan Juli 2017 tersebut juga belum dapat melunasi kewajiban hutangnya kepada Terlawan, karena Terlawan sudah memberi kesempatan yang memadai

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1000 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutangnya atas pinjaman yang diberikan oleh kreditur Terlawan/PT BPR Bina Langgeng Mulia, maka Pelawan telah wanprestasi sehingga pengajuan permohonan lelang atas objek jaminan yang dilakukan oleh Terlawan ke Pengadilan Negeri Surakarta adalah sah;

- Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YESSY ETTY SUPRIHASTUTI KUSUMA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1000 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi: **YESSY ETTY**

SUPRIHASTUTI KUSUMA tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

| | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | : Rp484.000,00 |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1000 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1000 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)